



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 58 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah, Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuala Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuala Kapuas Tahun 2010 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Instansi yang selanjutnya disebut Instansi Pengelola adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Instansi selanjutnya disebut Kepala Instansi Pengelola adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Penerangan Jalan;
 - i. BPHTB; dan
 - j. PBB-P2.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Kepala Instansi Pengelola berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Dasar pemberian pengurangan atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif diberikan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
- (3) Kekhilafan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal wajib pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi.

- (4) Bukan karena kesalahan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. wajib pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak; atau
 - c. terdapat kesalahan tulis, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) Pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.

Pasal 4

- (1) Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.
- (2) Penghapusan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara tertulis kepada Kepala Instansi Pengelola.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. mengemukakan jumlah sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan dengan disertai alasan;
 - c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM) dan NPWPD;
 - d. melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratifnya;
 - e. wajib pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administratifnya yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Bentuk format permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 1, Lampiran angka 2 dan Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Instansi Pengelola dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

- (2) Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, disertai alasan yang mendasari.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kepala Instansi Pengelola untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Keputusan Kepala Instansi Pengelola atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, diberikan paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap diterima.

BAB IV

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi Pengelola berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang tidak benar.
- (2) Dasar pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Dasar pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan antara lain:
 - a. karena bukan merupakan objek, subyek dan/atau wajib pajak;
 - b. karena terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; dan/atau
 - c. karena ketetapan pajak yang tidak benar.

Bagian Kedua

Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan ketetapan pajak terutang karena pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :
 - a. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h antara lain:

1. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas yang merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha;
 2. Wajib pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor; atau
 3. Wajib pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.
- b. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i antara lain:
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunan disebabkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penandatanganan akta;
 6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah yang disediakan oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta;
 7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS; atau
 8. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
- c. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j antara lain :
1. wajib pajak orang pribadi:
 - a). veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b). wajib pajak berpenghasilan rendah yang :
 - 1). NJOP objek pajaknya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - 2). objek pajaknya mengalami peningkatan ketetapan karena penerapan tarif pada masa peralihan sebagai pajak daerah; atau
 - 3). Mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi.

- c). wajib pajak pensiunan PNS dan TNI/Polri serta janda /dudanya.
 - 2. wajib pajak badan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau mengalami kesulitan likuiditas pada tahun pajak yang bersangkutan saat mulai beroperasi.
- (2) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan ketetapan pajak terutang karena pertimbangan kondisi tertentu obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :
- a. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h antara lain :
 - 1. Objek pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan; atau
 - 2. Objek pajak tidak beroperasi dalam masa pajak tertentu dan/atau kegiatan usahanya telah berhenti.
 - b. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i antara lain:
 - 1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan, program pemerintah di bidang perumahan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 - 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
 - 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
 - 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga Sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah;
 - 5. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;
 - 6. Objek pajak yang digunakan sebagai lahan pertanian yang sangat terbatas; atau
 - 7. Objek pajak yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.
 - c. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j antara lain :
 - 1. lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
 - 2. bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu; atau
 - 3. objek pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa/*force majeure* (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, hama tanaman dan sebagainya).

Pasal 10

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dapat diberikan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi dan badan; atau
 - b. paling tinggi 100% (seratus persen) dari pokok pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa.
- (2) Pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 adalah pokok pajak atau pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak terutang dalam objek pajak yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh lembaga swasta untuk kegiatan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan;
 - b. paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pokok pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi dan badan; atau
 - c. paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pokok pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya meliputi :
 - a. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diajukan secara Perseorangan/badan; dan
 - b. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dapat diajukan secara :
 1. Perseorangan/badan; atau
 2. kolektif
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a) dengan pokok pajak terutang paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); atau
 2. permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi/badan yang objek pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b) angka 2) dan 3);
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a) dengan pokok pajak terutang di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. permohonan pengurangan oleh wajib pajak orang pribadi yang objek pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b) angka 1); atau
 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 1 dan 2 dengan pokok pajak terutang paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan pajak secara perseorangan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tahun berjalan;
 - b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Instansi Pengelola dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM);
 - d. melampirkan fotokopi NPWPD;
 - e. melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - f. melampirkan fotokopi bukti setor sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan pajak yang diajukan;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa; dan
 - h. fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit dan atau surat keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan pajak secara perseorangan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Pengelola dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - b. melampirkan dokumen pendukung meliputi :
 1. Fotokopi SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD;
 2. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM);
 3. Fotokopi sertifikat atau dokumen pengganti sejenisnya;
 4. Fotokopi SPPT tahun berjalan; dan
 5. bukti pelunasan PBB-P2.
- 3) Permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 2. diajukan secara tertulis kepada Kepala Instansi Pengelola dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 4. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 5. Surat permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu paling lambat :
 - a) 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

- b) 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SKPDPBB-P2;
 - c) 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - d) 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
6. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 7. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding;
 8. Fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan; dan
 9. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat.
- b. Permohonan Pengurangan yang diajukan Badan harus memenuhi persyaratan pada ayat (3) huruf a dan menambah persyaratan :
1. SPT tahunan dan PPh Tahun pajak sebelumnya;
 2. laporan keuangan perusahaan dari lembaga yang berwenang;
 3. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
 4. laporan keuangan yang telah diaudit;
 5. anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan;
 6. akta pendirian;
 7. surat keterangan Kepala Desa;
 8. bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir; dan
 9. dokumen lain yang dibutuhkan.
- c. Permohonan Pengurangan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 untuk :
1. orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda/dudanya harus melampirkan :
 - a) fotokopi SK pensiun, surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotokopi KTP/KTA; dan
 - c) fotokopi struk pensiun bulan terakhir.
 2. orang pribadi pensiunan PNS dan TNI/Polri serta janda/dudanya harus melampirkan :
 - a) fotokopi SK pensiun;
 - b) fotokopi KTP/KTA;
 - c) fotokopi struk pensiun bulan terakhir; dan
 - d) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan :
 1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas; dan
 3. diajukan kepada Kepala Instansi Pengelola, melalui :
 - a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1; atau

- b) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3.
- 4. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- 5. diajukan dalam jangka waktu paling lambat:
 - a) 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c) 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 6. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- 7. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan; dan
- 8. dilampiri fotokopi keputusan pejabat berwenang tentang kejadian objek yang terkena bencana alam untuk kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.

Pasal 13

- (1) Instansi Pengelola dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pengurangan ketetapan pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (2) Instansi Pengelola dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (4) Permohonan Pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib pajak atau kuasanya/Kepala Desa/Lurah/pengurus LVRI setempat.
- (7) Bentuk format permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 4, Lampiran angka 5 dan Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Keputusan Kepala Instansi Pengelola atas permohonan pengurangan ketetapan pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk objek pajak yang sama.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan ketetapan pajak dianggap diterima.

Bagian Ketiga Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 16

- (1) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya yang diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan kriteria meliputi:
 - a. bukan merupakan objek, subyek dan/atau wajib pajak;
 - b. terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; atau
 - c. ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i dapat dilakukan secara perorangan; dan
 - b. untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain objek pajaknya tidak ada (SPPT ganda), penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya atau objek pajaknya termasuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM);
 - d. melampirkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD asli yang dimohonkan pembatalan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Instansi Pengelola dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pengelola.
 - d. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Instansi Pengelola dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya.
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pengelola.
 - d. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat dengan disertai lampiran rekapitulasi SPPT yang diajukan pembatalan.
- (4) Bentuk format permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 7, Lampiran angka 8 dan Lampiran angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Instansi Pengelola dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pembatalan ketetapan pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (2) Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.

- (3) Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (4) Atas permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan kepada wajib pajak atau kuasanya dan Kepala Desa/Lurah setempat secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 19

- (1) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan Instansi Pengelola untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Keputusan Kepala Instansi Pengelola atas permohonan pembatalan ketetapan pajak, diberikan paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pembatalan ketetapan pajak dianggap diterima.

BAB V

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Secara Jabatan, dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Instansi Pengelola.
- (2) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terkait kepentingan daerah meliputi :
 - a. dalam rangka memperingati hari besar nasional dan hari jadi Kabupaten Kapuas;
 - b. percepatan target penerimaan; dan/atau
 - c. penggalian potensi piutang pajak daerah;
- (4) Keputusan Kepala Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YAN SARIANSYAH, S.STP., M.Si
NIP. 19790106 199711 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN,
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK DAERAH

BENTUK FORMAT PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAERAH

1. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Hal : Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi
Administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD

Kapuas,

Kepada Yth
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

NOP/NPWPD :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Tahun Pajak yang semula Rp. (.....) menjadi sebesar Rp. atau sebesar% dengan alasan sebagai berikut :

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotokopi Identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak (KTP/SIM)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan Kuasa Wajib Pajak.
3. Fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan untuk diproses.
4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
5. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

2. **FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Kapuas,

Hal : Pengurangan/Penghapusan*)
Sanksi Administrasi atas SPPT PBB P2
Tahun Pajak secara perorangan

Kepada Yth.
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*)atas Objek Pajak :

NOP/NPWPD :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan NOP Tahun Pajak yang semula Rp. (.....) menjadi sebesar Rp. atau sebesar% dengan alasan sebagai berikut :
.....
.....

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotokopi Identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak (KTP/SIM)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses.
4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
5. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah*)

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

3. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Kapuas,

Hal : Pengurangan/Penghapusan*)
Sanksi Administrasi atas SPPT PBB P2
Tahun Pajak Secara kolektif

Kepada Yth.
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah*) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi PBB P2, atas sejumlah (.....) SPPT PBB P2*) dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotokopi Identitas Wajib Pajak (KTP/SIM)
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah
3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
4. Daftar Permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2.
5. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

**DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB P2)
TAHUN**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP/NPWP	SPPT	
				TGL	NO.

Kuala Kapuas,

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

4. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Kapuas,

Hal : Pengurangan/Penghapusan*)
Sanksi Administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD

Kepada Yth
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Sebagai Wajib Pajak objek yang terletak di :
Jalan : RT. RW.
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Kapuas

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terutang untuk tahun Sebesar
Rp. (.....)

Tanggal terima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD :
dengan ini mohon Pengurangan atas Pajak terutang tersebut
di atas sebesar% Alasan untuk mengajukan pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(.....)

Syarat-syarat pengurangan :

1. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)
2. Fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan
3. Fotokopi bukti setor sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan pajak yang diajukan
4. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan Kuasa Wajib Pajak
5. Fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit; dan
6. Surat keterangan badan bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

5. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Kapuas,

Hal : Pengurangan SPPT PBB P2
secara perseorangan

Kepada Yth
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

NOP/NPWPD :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan pengurangan/ penghapusan*) sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Tahun Pajak yang semula Rp. (.....) menjadi sebesar Rp. atau sebesar% dengan alasan sebagai berikut :
.....
.....

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotokopi Identitas Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak (KTP/SIM)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan Kuasa Wajib Pajak.
3. Fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan untuk diproses.
4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
5. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah*)

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

6. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Kapuas,

Hal : Pengurangan SPPT PBB P2
secara kolektif

Kepada Yth
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah*) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan pengurangan Ketetapan Pajak PBB P2, atas sejumlah
(.....) SPPT PBB P2*) dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan
Pengurangan Ketetapan Pajak PBB P2 secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotokopi Identitas Wajib Pajak (KTP/SIM)
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah
3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
4. Daftar Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak PBB P2
5. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

**DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB P2)
TAHUN**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP/NPWP	SPPT	
				TGL	NO.

Kuala Kapuas,

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

7. FORMAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Hal : Permohonan Pembatalan
Ketetapan Pajak Daerah
Tahun Pajak

Kapuas,

Kepada Yth
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

NOP/NPWPD :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
Pajak Tanggal Tahun Pajak
dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotokopi Identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak (KTP/SIM)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan Kuasa Wajib Pajak.
3. Fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan untuk diproses.
4. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

8. FORMAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Hal : Pembatalan Ketetapan PBB P2
atas SPPT Tahun Pajak
secara perorangan

Kapuas,

Kepada Yth
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

NOP/NPWPD :
Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan pembatalan ketetapan PBB P2 atas SPPT nomor
Tanggal Tahun Pajak dengan alasan sebagai berikut :
.....
.....

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotokopi Identitas Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak (KTP/SIM)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses.
4. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah*)

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

9. FORMAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Hal : Pembatalan Ketetapan PBB P2
atas SPPT Tahun Pajak
secara kolektif

Kapuas,

Kepada Yth
Kepala Instansi Pengelola
di –
KAPUAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah*) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2, atas sejumlah (.....) SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotokopi Identitas Wajib Pajak (KTP/SIM)
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses.
3. Daftar Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2
4. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

**DAFTAR PERMOHONAN PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB P2)
TAHUN**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP/NPWP	SPPT	
				TGL	NO.

Kuala Kapuas,

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
YAN SARIANSYAH, S.STP., M.Si
NIP. 19790106 199711 1 003

BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT